



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

P U T U S A N

Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bangun Bandar Sirait.
Pangkat/NRP : Kapten Lek/516966.
J a b a t a n : Pama Lanud Soewondo.
K e s a t u a n : Lanud Soewondo.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 16 Agustus 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jln. Pembangunan Nomor 101 Kec. Medan Baru
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Komandan Lanud Soewondo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 di Instalasi Tahanan Militer Satpom Lanud Soewondo berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/16/V/2019 tanggal 28 Mei 2019.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Komandan Lanud Soewondo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019 di Instalasi Tahanan Militer Satpom Lanud Soewondo berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/17/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019.
 - b. Komandan Lanud Soewondo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019 di Instalasi Tahanan Militer Satpom Lanud Soewondo, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/19/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019.

Hal. 1 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019 di Instalasi Tahanan Militer Satpom Lanud Soewondo berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/42/PM I-02/AU/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019 di Instalasi Tahanan Militer Satpom Lanud Soewondo berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/48/PM I-02/AU/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019.
5. Kemudian dibebaskan dari penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 23 Oktober 2019 berdasarkan Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Nomor: TAP/12/PM I-02/AU/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Satuan Polisi Militer Lanud Soewondo Nomor: POM-401/A/IDIK-03/2019/SWO tanggal 21 Juni 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lanud Soewondo selaku Papera Nomor Kep/18/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/47/AD/K/I-02/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAP/80/PM.I-02/AU/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Nomor: JUKTERA/80/PM.I-02/AU/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAP/80/PM.I-02/AU/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Hari Sidang

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/47/AD/K/I-02/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal. 2 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu: "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AU.

- c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

- 1 (satu) buah alat Tes Urine Merek Glory 3 (tiga) Parameter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) Surat-surat:

- a) 6 (enam) lembar Daftar Absensi Dinas Operasi Lanud Soewondo Medan tanggal 17 Mei 2019, tanggal 20 Mei 2019 dan tanggal 21 Mei 2019.

- b) 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis

Hal. 3 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.
Lab.:4995/NNF/2019 tanggal 24 Mei 2019 dari
Puslabfor Polri Cabang Medan.

- c) 2 (dua) lembar Surat perintah untuk melakukan pengambilan, penyitaan, pembungkusan dan penyegelan darah dan urine No : Sprin/210/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.
- d) 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan urine Nomor POM-419/A/IDIK-04/V/2019/SWO tanggal 21 Mei 2019.
- e) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti urine Nomor: POM-419a/A/IDIK-05/V/2019/SWO tanggal 21 Mei 2019.
- f) 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan sampel darah Nomor POM-419/A/IDIK-06/V/2019/SWO tanggal 22 Mei 2019.
- g) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti sampel darah Nomor: POM-419a/A/IDIK-07/V/2019/SWO tanggal 22 Mei 2019.
- h) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan sampel darah dan urine Nomor: POM-420/A/IDIK-08/V/2019/SWO tanggal 22 Mei 2019

Tetap melekat dalam berkas perkara.

- d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 2. Nota Pembelaan (*Pleidooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman/*clemensi* sebagai berikut:
 - a. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;
 - b. Terdakwa mempunyai keahlian khusus di bidang Air Traffic Control (ATC)/Pemanduan Lalu Lintas Udara dan masih sangat dibutuhkan oleh TNI AU khususnya

Hal. 4 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan TNI AU Soewondo sebagai Personel PLLU (Pengatur Lalu Lintas Udara) Base Ops Lanud Soewondo;

c. Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil dan merupakan tulang punggung keluarga dan masih memungkinkan untuk dibina menjadi lebih baik di kemudian hari.

3. *Replik* dari Oditur Militer yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa pembelaan yang dibacakan dan disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan pembuktian dalam penerapan hukum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan alat-alat bukti yang disampaikan dalam tuntutan tidak terbantahkan oleh *Pleidooi* Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena itu Oditur Militer tetap pada tuntutan semula.
4. *Duplik* dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya tetap pada *Pleidooi* nya semula.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu:

1. Helmi Wardoyo, S.H., Kapten Sus NRP 541105;
2. Yulianto, S.H., Lettu Sus NRP 517322; dan
3. Virna M.T. Silalahi, S.H., PNS Gol. III/d NIP 197209201999032003.

Berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Soewondo Nomor: Sprin/303/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 31 Juli 2019.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Enam belas bulan Mei tahun 2000 sembilan belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat Jln. Karya Utama Kampung Anggrung Kec. Medan Polonia Provinsi Sumatera Utara, atau tempat lain setidak-

Hal. 5 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1992 melalui pendidikan Sebamilsuk Angkatan 14 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Lanud Husein Sasteranegara, selanjutnya Terdakwa pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Setukpa Angkatan 11 di Lanud Adi Soemarmo dan dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Letda Lek ditugaskan di Lanud Morotai, kemudian pada tahun 2013 dimutasikan ke Lanud Supadio, dan sejak tahun 2014 ditugaskan di Lanud Soewondo Medan hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kapten Lek NRP 516966, menjabat sebagai Ps. Kasi Base Ops.
2. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah pada akhir bulan Maret tahun 2019 dan mengkonsumsinya hingga saat ini sudah lebih kurang sebanyak 15 (limabelas) kali, dan sabu-sabu selalu didapatkan/dibeli di Jln. Karya Utama Kampung Anggrung Kec. Medan Polonia dari warga keturunan India dari orang yang berbeda-beda dan Terdakwa mengkonsumsinya selalu sendiri dan tidak pernah bersama teman baik sipil maupun militer.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIB, untuk menenangkan pikiran dan menghilangkan stres karena saat di kantor sering ditegur oleh atasan dan senior saat dikantor, pergi ke Jln. Karya Utama Kampung Anggrung Kec. Medan Polonia guna membeli sabu-sabu, kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang keturunan India yang biasa dipanggil dengan nama sebutan Ane, selanjutnya Terdakwa membeli paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian warga keturunan India tersebut memberikan kepada Terdakwa satu paket kecil

Hal. 6 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu lengkap dengan alat penghisapnya (bong).

4. Bahwa kemudian Terdakwa memegang alat hisap sabu-sabu (bong) tersebut dan setelah itu warga keturunan India dimaksud menuangkan sabu-sabu yang dibeli Terdakwa ke atas kaca pirek, setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek berisi sabu-sabu dari bawah kaca, dan setelah bakaran sabu mengeluarkan asap, Terdakwa menyedot secara perlahan melalui mulut sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali sedotan hingga sabu-sabu yang berada di kaca pirex habis dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu pikiran Terdakwa menjadi tenang dan santai.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa saat berada di Jalan Setia Budi tepatnya di Simpang Perumahan TVRI di depan Indomaret ditangkap oleh anggota Satpom Lanud Soewondo Medan dan dibawa ke Kantor Satpom Lanud Soewondo.
6. Bahwa pada malam itu juga yakni pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi-5 (Sdri. Lamsinar Natalia Sirait) anggota Lab. Rumkit Dr. Abdul Malik Lanud Soewondo berdasarkan Surat Perintah Komandan Lanud Soewondo Nomor Sprin/210/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, melakukan pengambilan dan pengecekan urine milik Terdakwa di Kantor Satpom Lanud Soewondo disaksikan anggota Satpom Lanud Soewondo yakni Saksi-6 (Serka Angga Zulfahmi Batubara) dan Saksi-7 (Serda Nur Syamsudin).
7. Bahwa proses pengambilan urine Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Saksi-5 (Sdri. Lamsinar Natalia Sirait) memberikan botol penampung urine kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar mandi yang terletak di antara ruang Idik dan Hartib Satpom Lanud Soewondo dengan didampingi dan diawasi oleh Anggota Satpom Lanud Soewondo yakni Saksi-6 (Serka Angga Zulfahmi Batubara) dan Saksi-7 (Serda Nur Syamsudin) serta Anggota Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo atas nama PNS Muharmansyah Nasution, setelah botol penampung urine Terdakwa terisi sebanyak 60 (enam

Hal. 7 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) Mililiter, selanjutnya botol penampung urine tersebut diserahkan kepada Saksi-5 di ruang Aula Wirawaskita Satpom Lanud Soewondo, kemudian Saksi-5 meletakkan botol penampung urine tersebut di meja untuk dilakukan pengecekan urine dengan menggunakan alat Tes urine tiga parameter merek Glory dengan cara mencelupkan alat tes urine tersebut ke dalam botol penampung urine yang telah terisi urine milik Terdakwa, dan hasilnya di dalam urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine (Amp).

8. Bahwa setelah mengetahui hasil urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (Amp), selanjutnya Saksi-5 (Sdri. Lamsinar Natalia Sirait) melaporkannya kepada Kasi Idik Satpom Lanud Soewondo berikut menyerahkan barang bukti alat Tes urine, selanjutnya barang bukti sampel urine milik Terdakwa dibungkus dan disegel oleh penyidik Satpom Lanud Soewondo di Kantor Satpom Lanud Soewondo dan keseluruhan proses tersebut dilengkapi dengan Berita Acara yakni Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Urine Nomor: POM-419a/A/IDIK-05N/2019/SWO tanggal 21 Mei 2019, Berita Acara Pengambilan Urine Nomor: POM-419/A/IDIK-04/V/2019/SWO tanggal 21 Mei 2019 dan setelah itu urine Terdakwa dibawa ke ruang Laboratorium Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo dan disimpan di kulkas yang berada di ruang Laboratorium Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo untuk kepentingan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan.
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Rumkit TNI AU dr. Abdul Malik Lanud Soewondo, dengan mendasari Surat Perintah Komandan Lanud Soewondo Nomor Sprin/210/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, dilakukan pengambilan sampel darah Terdakwa oleh Saksi-5 (Sdri. Lamsinar Natalia Sirait) yang disaksikan oleh Anggota Satpom Lanud Soewondo yakni Saksi-8 (Serma Timbul Daniel Pasaribu), Saksi-9 (Praka Hariyanto), dan Serka Sakti Oktrim Hadi Putra serta Anggota Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo atas nama PNS Asti Flora.

Hal. 8 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat pengambilan sampel darah Terdakwa, Saksi-5 (Sdri. Lamsinar Natalia Sirait) menggunakan jarum suntik dan memindahkannya ke dalam tabung kaca penampung darah sebanyak 20 (dua puluh) Mililiter, kemudian Saksi-5 mengambil darah lagi sebanyak 10 (sepuluh) Mililiter untuk dijadikan serum sebanyak 5 (lima) Mililiter, selanjutnya dimasukkan ke dalam botol penampung darah, setelah itu Saksi-5 menyerahkannya kepada Penyidik Satpom Lanud Soewondo atas nama Serka Sakti Oktrima Hadi Putra untuk dilakukan penyitaan, pembungkusan dan penyegelan sampel darah dan urine, yang selanjutnya dikirim ke Labfor Mabes Polri Cabang Medan untuk uji laboratorium dengan dilengkapi Berita Acara Pengambilan Sampel Darah Nomor: POM-419/A/IDIK-06/V/2019/SWO tanggal 22 Mei 2019, Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Sampel Darah Nomor: POM-419a/A/IDIK-07/V/2019/SWO tanggal 22 Mei 2019 dan Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Sampel Darah Dan Urine Nomor: POM-420/A/IDIK08/V/2019/SWO tanggal 22 Mei 2019.
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.:4995/NNF/2019 tanggal 24 Mei 2019 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Medan, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata di dalam darah dan urine Terdakwa hasilnya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal Tujuh belas bulan Mei tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu rangkaian waktu yang tidak terputus dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Lanud Soewondo Medan Provinsi Sumatera Utara, atau tempat

Hal. 9 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1992 melalui pendidikan Sebamilsuk Angkatan 14 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Lanud Husein Sasteranegara, selanjutnya Terdakwa pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Setukpa angkatan 11 di Lanud Adi Soemarmo dan dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Letda Lek ditugaskan di Lanud Morotai, kemudian pada tahun 2013 dimutasikan ke Lanud Supadio, dan sejak tahun 2014 ditugaskan di Lanud Soewondo Medan hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kapten Lek NRP 516966, menjabat sebagai Ps. Kasi Base Ops.
12. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019 telah meninggalkan dinas tanpa izin Dansat di Kesatuannya Lanud Soewondo Medan pergi ke rumah saudaranya di daerah Pasar VI Sei Mencirim.
13. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Dansat karena kurang terima ditegur oleh atasan dan senior saat dikantor.
14. Bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut maka Danlanud Soewondo selaku Dansat mengeluarkan Surat Perintah kepada anggota Satpom Lanud Soewondo atas nama Letda Pom Rebot Raja Gukguk, Serka Sakti Oktrima HP, Kopda Edy Prastomo dan Praka MK. Tampubolon (Saksi-4) Nomor Sprin/204 A/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang berisi perintah untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.
15. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul

Hal. 10 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB, Terdakwa saat berada di Jalan Setia budi tepatnya di Simpang Perumahan TVRI di depan Indomaret berhasil ditangkap oleh anggota Satpom Lanud Soewondo Medan dan dibawa ke Kantor Satpom Lanud Soewondo untuk proses hukum lebih lanjut.

16. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danlanud Soewondo Medan sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019 secara berturut-turut selama 4 (empat) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

17. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danlanud Soewondo Medan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Lanud Soewondo Medan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk perang.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam:

Kesatu : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang telah didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Agus Suhardi.

Pangkat/NRP : Mayor Kes/509929.

Jabatan : Kasi Kamhanlan.

Kesatuan : Lanud Soewondo Medan.

Tempat, tanggal lahir : Bunut, 8 Mei 1965.

Hal. 11 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Flamingo P-6 Lanud
Soewondo Medan.

Pada pokoknya Saksi-1 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada tanggal 5 November 2014 di Kesatuan Lanud Soewondo dalam hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Lanud Soewondo Medan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 20 Mei 2019 secara berturut-turut atau selama 4 (empat) hari.
4. Bahwa sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 tidak pernah meminta izin kepada Danlanud Soewondo selaku Komandan Satuan yang berhak memberikan izin resmi kepada Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan dan penyebab sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seizin dari Danlanud Soewondo.
6. Bahwa Saksi telah berupaya berulang kali mencoba menghubungi nomor *handphone* milik Terdakwa akan tetapi tidak aktif, sehingga akhirnya Saksi melaporkannya kepada Kadisops dan Kadispers Lanud Soewondo sebagai atasan Saksi.
7. Bahwa di Kesatuan Lanud Soewondo ada ketentuan prosedur perizinan yang harus dilalui apabila seseorang anggota Lanud Soewondo hendak pergi meninggalkan Kesatuan dan Terdakwa telah mengetahui prosedur tersebut.
8. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin selama 4 (empat) hari yang berarti lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa

Hal. 12 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari Danlanud Soewondo selaku komandan Kesatuan Terdakwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Lanud Soewondo tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

10. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Anggota Satpom Lanud Soewondo pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2019, selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine oleh anggota Laboratorium Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo dan hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa tersebut Positif mengandung Narkoba.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi perilaku Terdakwa sehari-hari selama berdinis di Lanud Soewondo adalah baik.
12. Bahwa Saksi belum pernah mendengar atau melihat secara langsung Terdakwa terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pengguna, pembeli, penjual ataupun menjadi perantara dalam bisnis peredaran Narkotika.
1. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dokter atau dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika.
2. Bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis karena ketergantungan terhadap sabu-sabu dan perasaan Terdakwa biasa saja bila tidak mengkonsumsi sabu-sabu selama dalam proses penahanan.
13. Bahwa Saksi dan Terdakwa mengetahui melalui penyuluhan dan arahan Komandan di Kesatuan bahwa sabu-sabu adalah Narkotika yang sangat dilarang, karena sabu-sabu dapat merusak mental dan mengakibatkan ketergantungan, dan Terdakwa juga mengetahui setiap prajurit dilarang terlibat di dalam penyalahgunaan Narkotika karena akan diberikan sanksi yang berat berupa pemecatan dari dinas militer.

Hal. 13 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin dan Terdakwa belum pernah mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai prajurit TNI AU.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian. Adapun keterangan yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 masih mengikuti apel pagi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tidak tahu pasti mengenai ikut tidaknya Terdakwa dalam apel pagi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 tersebut namun demikian Saksi membenarkan dengan menerangkan bahwa pada saat apel pengecekan ulang karena akan ada kegiatan di Kesatuan pagi hari tersebut ternyata Terdakwa sudah tidak ada.

Saksi-2

Nama lengkap : Hendri Feber Simanjuntak.

Pangkat/NRP : Pelda/519161.

J a b a t a n : Anggota Base Ops Disops.

K e s a t u a n : Lanud Soewondo Medan.

Tempat, tanggal lahir : Asahan, 19 Februari 1975.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Jln. Cendrawasih III Blok C Nomor 6
Komplek TNI AU Lanud Soewondo Kel.
Suka Damai Kec. Medan Polonia.

Pada pokoknya Saksi-2 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 5 November 2014 yakni pada saat Terdakwa mulai berdinis di Lanud Soewondo sebatas dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Hal. 14 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danlanud Soewondo sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 secara berturut-turut atau selama 4 (empat) hari.
4. Bahwa sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Lanud Soewondo pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 tidak pernah meminta izin kepada Danlanud Soewondo sebagai Komandan Kesatuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan dan penyebab sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seizin dari Danlanud Soewondo.
6. Bahwa Saksi telah berupaya berulang kali mencoba menghubungi nomor *handphone* milik Terdakwa akan tetapi tidak aktif, sehingga akhirnya Saksi melaporkannya kepada Kasubsi PLLU Kapten Lek Suharto sebagai atasan Saksi langsung.
7. Bahwa Danlanud Soewondo tidak sulit memberikan perizinan namun harus mengikuti ketentuan prosedur perizinan apabila seseorang anggota Lanud Soewondo hendak pergi meninggalkan satuan dan Terdakwa mengetahui prosedur tersebut.
8. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin selama 4 (empat) hari yang berarti lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Lanud Soewondo selaku komandan Kesatuan Terdakwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Lanud Soewondo tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk perang.
10. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap oleh Anggota Satpom Lanud Soewondo pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2019.
11. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa berdinis di Lanud Soewondo memiliki perilaku yang baik
12. Bahwa Saksi belum pernah mendengar atau melihat secara langsung Terdakwa terlibat dalam kegiatan

Hal. 15 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pengguna, pembeli, penjual ataupun menjadi perantara dalam bisnis peredaran Narkotika.

13. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari dokter atau dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, selain itu Terdakwa juga tidak pernah Saksi lihat diperiksa dan/atau pergi berobat karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika.

1. Bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis karena ketergantungan terhadap sabu-sabu dan perasaan Terdakwa biasa saja bila tidak mengkonsumsi sabu-sabu selama dalam proses penahanan.

14. Bahwa Saksi dan Terdakwa mengetahui dari penyuluhan dan arahan Komandan di satuan bahwa sabu-sabu adalah Narkotika yang sangat dilarang, karena sabu-sabu dapat merusak mental dan mengakibatkan ketergantungan, dan Terdakwa juga mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat di dalam penyalahgunaan Narkotika karena akan diberikan sanksi yang berat berupa pemecatan dari dinas militer.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin dan Terdakwa belum pernah baik mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai prajurit TNI AU.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian. Adapun keterangan yang disangkal adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah datang ke kesatuan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 dan bertemu dengan Saksi selaku piket satuan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut dibenarkan oleh Saksi bahwa Terdakwa datang ke satuan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pada pukul 06.00 WIB dengan pakaian dinas

Hal. 16 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Saksi sampaikan agar Terdakwa ikut apel pagi, namun pada saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak ada.

Saksi-3

Nama lengkap : Madi Kuasa Tampubolon.

Pangkat/NRP : Praka/538487.

Jabatan : Ta Pamfik Satpom.

Kesatuan : Lanud Soewondo Medan.

Tempat, tanggal lahir : Serbelawan, 12 Juli 1987.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Jln. Cendrawasih III No. 6 Komplek TNI
AU Lanud Soewondo Medan.

Pada pokoknya Saksi-3 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2014, di Lanud Soewondo Medan dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi bertugas di Kantor Satpom Lanud Soewondo sebagai staf Lidkrimpamfik.
4. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 mendapatkan Surat Perintah Tugas Kepolisian Nomor Sprin/08/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 dan Surat Perintah Komandan Lanud Soewondo Nomor Sprin/204A/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa Kapten Lek Bangun Bandar Sirait, NRP 516966, Ps. Kasi Base Ops Lanud Soewondo.
5. Bahwa setelah mendapat perintah tersebut, pada tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama dengan Kopda Edy Prastomo mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 101 Kel. Petisah Kec. Medan Baru, namun pada saat itu tidak menemukan Terdakwa dan hanya bertemu dengan abang Terdakwa bernama Sdr. Edward Sirait, kemudian Saksi

Hal. 17 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Sdr. Edward Sirait namun Sdr. Edward Sirait juga tidak mengetahui keberadaannya.

6. Bahwa pada sekira pukul 20.00 WIB Saksi dengan Kopda Edy Prastomo dan Letda Pom Rebot Rajagukguk mendatangi dan mengendap di area rumah Terdakwa sampai pukul 01.15 WIB, namun tetap juga tidak melihat Terdakwa di sekitaran rumahnya.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, Saksi melakukan penyelidikan dengan cara meminta salah satu teman Saksi dilapangan yang berkerja di taksi online (Grab) untuk membantu mengshare kepada teman-temannya yang berkerja di Grab apabila melihat kendaraan sepeda motor merek Scoopy warna biru milik Terdakwa, agar segera menghubungi Saksi.
8. Bahwa pada pukul 17.50 WIB, Saksi menerima telpon dari salah satu orang yang berkerja di taksi online (Grab) yang melihat kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna biru milik Terdakwa di Jln. Setia Budi Simpang Pemda tepatnya di rumah makan minang di samping Alfamidi, dan setelah menerima informasi tersebut, Saksi meminta tolong kepada orang tersebut untuk membantu mengawasi dan mengikuti kemana saja Terdakwa sambil menunggu Saksi dan Kopda Edy Prastomo datang.
9. Bahwa pada saat Saksi dan Kopda Edy Prastomo tiba di tempat Jln. Setia Budi Simpang Pemda tepatnya di rumah makan minang di samping Alfamidi tersebut, Saksi diberitahu bahwa Terdakwa sudah jalan, selanjutnya Saksi mengejar Terdakwa dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa di Jalan Setia budi tepatnya di Simpang Perumahan TVRI di depan Indomaret dengan cara menghadang kendaraan sepeda motor milik Terdakwa yang dikendarainya dengan sepeda motor Yamaha NMAX warna Abu Silver Nopol BK 2133 AHY milik Saksi.
10. Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mau Saksi ajak ke kantor Satpom Lanud Soewondo namun setelah Saksi bujuk, Terdakwa menyetujui dengan syarat agar ke rumah

Hal. 18 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019



Terdakwa terlebih dahulu untuk mengganti baju, selanjutnya sekira pukul 19.10 WIB bergerak dari rumah Terdakwa dan menyerahkannya kepada Penyidik Satpom Lanud Soewondo untuk diproses hukum lebih lanjut.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin dan Terdakwa belum pernah baik mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai prajurit TNI AU.
12. Bahwa Komandan Satuan tidak sulit memberikan perizinan namun harus mengikuti ketentuan prosedur perizinan apabila seseorang anggota Lanud Soewondo hendak pergi meninggalkan satuan dan Terdakwa mengetahui prosedur tersebut
13. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Lanud Soewondo selaku komandan satuan Terdakwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Lanud Soewondo tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk perang.

Atas keterangan Saksi-3 di persidangan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Lamsinar Natalia Sirait.
Gol/NIP : PNS II/d / 197912262007122001.
Jabatan : Anggota Lab. Rumkit dr. Abdul Malik
Kesatuan : Lanud Soewondo.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 26 Desember 1979.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Flamingo Blok I-5
Lanud Soewondo Medan.

Pada pokoknya Saksi-4 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2014 di Base Ops Lanud Soewondo Medan dalam hubungan dinas

Hal. 19 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi menerima telepon dari Karumkit Lanud Soewondo atas nama Mayor Kes dr. Whiko Irwan Sp.B diperintahkan untuk datang ke Kantor Satpom Lanud Soewondo dengan membawa alat Tes urine tiga parameter dan botol penampung urine, kemudian Saksi berangkat dari rumah menuju ke Rumah Sakit dan setelah itu mengambil dan membawa alat tes urine tiga parameter merek Glory dan botol penampung urine dari Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo ke Kantor Satpom Lanud Soewondo.
4. Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB, berdasarkan Surat Perintah Komandan Lanud Soewondo Nomor Sprin/210/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, Saksi melakukan pengambilan dan pengecekan urine milik Terdakwa di Kantor Satpom Lanud Soewondo disaksikan anggota Satpom Lanud Soewondo yaitu Saksi-5 (Serka Angga Zulfahmi Batubara) dan Saksi-6 (Serda Nur Syamsudin).
5. Bahwa proses pengambilan urine Terdakwa pada saat di Kantor Satpom Lanud Soewondo adalah dengan cara Saksi memberikan botol penampung urine kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar mandi yang terletak diantara ruang Idik dan Hartib Satpom Lanud Soewondo dengan didampingi dan diawasi oleh Saksi-5 dan Saksi-6 serta anggota Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo atas nama PNS Muharmansyah Nasution.
6. Bahwa setelah botol penampung urine terisi dengan urine milik Terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) Mililiter, selanjutnya Terdakwa menyerahkan botol penampung urine tersebut kepada Saksi di ruang Aula Wirawaskita Satpom Lanud Soewondo, kemudian Saksi meletakkan botol penampung urine tersebut di meja dan Saksi melakukan pengecekan urine dengan menggunakan alat tes urine tiga parameter merek Glory yang telah Saksi bawa dari Rumkit

Hal. 20 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Abdul Malik Lanud Soewondo dengan cara mencelupkan alat tes urine tersebut ke dalam botol penampung urine yang telah terisi urine milik Terdakwa, dan hasilnya terdapat 1 (satu) garis merah pada indikator AMP yang artinya di dalam urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine (AMP).

7. Bahwa setelah mengetahui hasil urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP), selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kasi Idik Satpom Lanud Soewondo dan menyerahkan barang bukti alat tes urine kepada Kasi Idik Satpom Lanud Soewondo, selanjutnya barang bukti sampel urine milik Terdakwa dibungkus dan disegel oleh penyidik Satpom Lanud Soewondo di Kantor Satpom Lanud Soewondo dan setelah itu dibawa ke ruang Laboratorium Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo dan disimpan di kulkas yang berada di ruang Laboratorium Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo untuk menjaga agar urine Terdakwa tidak berubah dari kandungan zatnya.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 12.00 WIB di Rumkit TNI AU dr. Abdul Malik Lanud Soewondo, berdasarkan Surat Perintah Komandan Lanud Soewondo Nomor Sprin/210N/2019 tanggal 21 Mei 2019, Saksi melakukan pengambilan sampel darah milik Terdakwa disaksikan oleh Anggota Satpom Lanud Soewondo yaitu Saksi-7 (Serma Timbul Daniel Pasaribu), Saksi-8 (Praka Hariyanto) dan Serka Sakti Oktrima Hadi Putra serta anggota Rumkit TNI AU dr. Abdul Malik Lanud Soewondo atas nama PNS Asti Flora.
9. Bahwa saat pengambilan sampel darah Terdakwa, Saksi menggunakan jarum suntik dan memindahkannya ke dalam tabung kaca penampung darah sebanyak 20 (dua puluh) Mililiter, kemudian Saksi mengambil darah lagi sebanyak 10 (sepuluh) Mililiter untuk dijadikan serum sebanyak 5 (lima) Mililiter, sampel darah dan urine milik Terdakwa dimasukkan ke dalam botol penampung darah dan urine, selanjutnya Saksi menyerahkannya kepada Penyidik Satpom Lanud Soewondo atas nama Serka Sakti Oktrima

Hal. 21 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Putra untuk dilakukan penyitaan, pembungkusan dan penyegelan sampel darah dan urine, yang selanjutnya dikirim ke Labfor Mabes Polri Cabang Medan untuk uji laboratorium.

10. Bahwa sampel darah dan urine yang Saksi ambil sebagai bahan uji di ke Labfor Mabes Polri Cabang Medan adalah milik Terdakwa yang tidak ada ditukar (dirubah) ataupun tertukar dengan darah dan urine milik orang lain sampai dengan dilakukan penyitaan, pembungkusan dan penyegelan oleh Penyidik anggota Satpom Lanud Soewondo.

11. Bahwa Saksi belum pernah mendengar atau melihat secara langsung Terdakwa terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pengguna, pembeli, penjual ataupun menjadi perantara dalam bisnis peredaran Narkotika.

1. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dokter atau dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika.

2. Bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis karena ketergantungan terhadap sabu-sabu dan perasaan Terdakwa biasa saja bila tidak mengkonsumsi sabu-sabu selama dalam proses pengambilan darah dan urine oleh Saksi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian. Adapun keterangan yang disangkal adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan Saksi-4 tidak pernah menginformasikan kepada Terdakwa tentang hasil pemeriksaan urine Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut dibenarkan oleh Saksi-4 bahwa Saksi tidak pernah menginformasikan hasil pemeriksaan urine Terdakwa kepada Terdakwa tapi Saksi hanya menginformasikan kepada Kasi Idik Satpom Lanud Soewondo

Hal. 22 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Kapten Pom Panji.

Saksi-5

Nama lengkap : Angga Zulfahmi Batubara.

Pangkat/NRP : Serka/538134.

J a b a t a n : Ba Idik Satpom.

K e s a t u a n : Lanud Soewondo.

Tempat, tanggal lahir : Panabari, 24 Juni 1990.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Polonia Komplek TNI AU Flamingo
No. C-4 Medan.

Pada pokoknya Saksi-5 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2014 di Lanud Soewondo Medan dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi bertugas sehari-hari sebagai Bintara Penyidik Satpom Lanud Soewondo.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 20.00 WIB, Saksi menerima telepon dari Kasi Idik Satpom Lanud Soewondo atas nama Kapten Pom Kurniawan Panji Prasetyo yang meminta Saksi untuk datang ke Kantor Satpom Lanud Soewondo, perihal telah tertangkapnya Terdakwa dan akan dilakukan pemeriksaan urine.
5. Bahwa kemudian Saksi langsung berangkat dari rumah menuju ke Kantor Satpom Lanud Soewondo, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB dilakukan pengambilan dan pemeriksaan urine milik Terdakwa oleh Saksi-4 (PNS Lamsinar Natalia Sirait) petugas Laboratorium dari Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo di Kantor Satpom Lanud Soewondo berdasarkan Surat Perintah Komandan Lanud Soewondo Nomor Sprin 210N/2019 tanggal 21 Mei 2019.
6. Bahwa pada saat dilakukan pengambilan dan pemeriksaan urine milik Terdakwa disaksikan oleh Saksi dan Saksi-6

Hal. 23 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Serda Nur Syamsudin) anggota Satpom Lanud Soewondo serta satu personel Rumkit TNI AU dr. Abdul Malik Lanud Soewondo atas nama PNS Muharmansyah Nasution.

7. Bahwa proses pengambilan urine Terdakwa pada saat di Kantor Satpom Lanud Soewondo dilakukan dengan cara pertama-tama Saksi-4 memberikan botol penampung urine yang dibawanya dari Rumkit TNI AU dr. Abdul Malik Lanud Soewondo kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar mandi yang terletak diantara ruang Idik dan Hartib Satpom Lanud Soewondo dengan didampingi dan diawasi oleh Saksi dan Saksi-6 serta anggota Rumkit TNI AU dr. Abdul Malik Lanud Soewondo atas nama PNS Muharmansyah Nasution.
8. Bahwa setelah botol penampung urine terisi dengan urine milik Terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) Mililiter, selanjutnya Terdakwa menyerahkan botol penampung urine tersebut kepada Saksi-4 di ruang Aula Wirawaskita Satpom Lanud Soewondo, kemudian Saksi-4 meletakkan botol penampung urine tersebut di atas meja dan melakukan pengecekan urine dengan menggunakan alat tes urine tiga parameter merek Glory yang telah dibawa Saksi-4 dari Rumkit TNI AU dr. Abdul Malik Lanud Soewondo dengan cara mencelupkan alat tes urine tersebut ke dalam botol penampung urine yang terisi urine Terdakwa dan hasilnya terdapat satu garis merah pada indikator AMP yang artinya di dalam urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine (AMP).
9. Bahwa setelah mengetahui hasil urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP), selanjutnya Saksi bersama Saksi-4 melaporkan kepada Kasi Idik Satpom Lanud Soewondo dan menyerahkan barang bukti alat Tes urine kepada Kasi Idik Satpom Lanud Soewondo, selanjutnya barang bukti sampel urine milik Terdakwa dibungkus dan disegel oleh penyidik Satpom Lanud Soewondo di Kantor Satpom Lanud Soewondo dan setelah itu dibawa ke ruang Laboratorium Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo dan disimpan di kulkas yang berada di

Hal. 24 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang Laboratorium Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo untuk menjaga agar urine Terdakwa tidak berubah dan robah kandungan zatnya.

10. Bahwa sampel urine yang diambil oleh Saksi-4 ambil sebagai bahan uji di ke Labfor Mabes Polri Cabang Medan adalah milik Terdakwa yang tidak ada ditukar (dirubah) ataupun tertukar dengan urine milik orang lain sampai dengan dilakukan penyitaan, pembungkusan dan penyegelan oleh Penyidik anggota Satpom Lanud Soewondo karena pada saat pemeriksaan dan pengambilan urine dilakukan pengawasan melekat oleh Saksi, Saksi-6 dan PNS Muharmansyah Nasution
11. Bahwa Saksi belum pernah mendengar atau melihat secara langsung Terdakwa terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pengguna, pembeli, penjual ataupun menjadi perantara dalam bisnis peredaran Narkotika.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari dokter atau dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, selain itu sepengetahuan Saksi Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan selurunya.

Saksi-6

Nama lengkap : Nur Syamsudin.
Pangkat/NRP : Serda/530618.
J a b a t a n : Ba Gaktib Satpom.
K e s a t u a n : Lanud Soewondo.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 25 Juli 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Teratai Lingkungan 5 No. 38 Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia.

Pada pokoknya Saksi-6 di persidangan menerangkan sebagai

Hal. 25 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2014 di Lanud Soewondo Medan dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi bertugas sehari-hari sebagai Ba Gaktib Satpom Lanud Soewondo.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 20.15 WIB pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Dion 6, Saksi menerima telepon dari Kasi Idik Satpom Lanud Soewondo atas nama Kapten Pom Kurniawan Panji Prasetyo yang meminta Saksi untuk datang ke Kantor Satpom Lanud Soewondo, perihal telah tertangkapnya Terdakwa dan akan dilakukan pemeriksaan urine.
5. Bahwa kemudian Saksi langsung berangkat dari Pos Dion 6 menuju ke Kantor Satpom Lanud Soewondo, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB dilakukan pengambilan dan pemeriksaan urine milik Terdakwa oleh Saksi-4 (PNS Lamsinar Natalia Sirait) petugas Laboratorium dari Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo di Kantor Satpom Lanud Soewondo berdasarkan Surat Perintah Komandan Lanud Soewondo Nomor Sprin/210/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.
6. Bahwa pada saat dilakukan pengambilan dan pemeriksaan urine milik Terdakwa disaksikan oleh Saksi dan Saksi-5 (Serka Angga Zulfahmi Batubara) anggota Satpom Lanud Soewondo serta satu personel Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo atas nama PNS Muharmansyah Nasution.
7. Bahwa proses pengambilan urine Terdakwa pada saat di Kantor Satpom Lanud Soewondo dilakukan dengan cara pertama-tama Saksi-4 memberikan botol penampung urine yang dibawa Saksi-4 dari Rumkit TNI AU dr. Abdul Malik Lanud Soewondo kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar mandi yang terletak diantara ruang Idik dan Hartib Satpom Lanud Soewondo dengan didampingi dan diawasi oleh Saksi dan Saksi-5 serta anggota Rumkit

Hal. 26 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Abdul Malik Lanud Soewondo atas nama PNS Muharmansyah Nasution.

8. Bahwa setelah botol penampung urine terisi dengan urine milik Terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) Mililiter, selanjutnya Terdakwa menyerahkan botol penampung urine tersebut kepada Saksi-4 PNS Lamsinar Natalia Sirait di ruang Aula Wirawaskita Satpom Lanud Soewondo, kemudian Saksi-4 PNS Lamsinar Natalia Sirait meletakkan botol penampung urine tersebut di atas meja dan melakukan pengecekan urine dengan menggunakan alat tes urine tiga parameter merek Glory yang telah dibawanya dari Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo dengan cara mencelupkan alat tes urine tersebut ke dalam botol penampung urine yang telah terisi urine Terdakwa dan hasilnya terdapat satu garis merah pada indikator Amphetamine (AMP) yang artinya di dalam urine Terdakwa Positif mengandung AMP.
9. Bahwa setelah mengetahui hasil urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP), selanjutnya Saksi-5 bersama Saksi-4 melaporkan kepada Kasi Idik Satpom Lanud Soewondo dan menyerahkan barang bukti alat Tes urine kepada Kasi Idik Satpom Lanud Soewondo, selanjutnya barang bukti sampel urine milik Terdakwa dibungkus dan disegel oleh penyidik Satpom Lanud Soewondo di Kantor Satpom Lanud Soewondo dan setelah itu dibawa ke ruang Laboratorium Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo dan disimpan di lemari es yang berada di ruang Laboratorium Rumkit TNI AU dr. Abdul Malik Lanud Soewondo untuk menjaga agar urine Terdakwa tidak berubah kandungan zatnya.
10. Bahwa sampel urine yang diambil oleh Saksi-4 sebagai bahan uji di ke Labfor Mabes Polri Cabang Medan adalah milik Terdakwa yang tidak ada ditukar (dirubah) ataupun tertukar dengan urine milik orang lain sampai dengan dilakukan penyitaan, pembungkusan dan penyegekan oleh Penyidik anggota Satpom Lanud Soewondo karena pada

Hal. 27 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pemeriksaan dan pengambilan urine dilakukan pengawasan melekat oleh Saksi, Saksi-5 dan PNS Muharmansyah Nasution

11. Bahwa Saksi belum pernah mendengar atau melihat secara langsung Terdakwa terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pengguna, pembeli, penjual ataupun menjadi perantara dalam bisnis peredaran Narkotika.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari dokter atau dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, selain itu sepengetahuan Saksi Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : Timbul Daniel Pasaribu.

Pangkat/NRP : Serma/530141.

J a b a t a n : Ba Idik Satpom.

K e s a t u a n : Lanud Soewondo.

Tempat, tanggal lahir : Bunga Baru Kab. Karo, 21 September 1983.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Perum Madirsan Cityland, Jalan Madirsan, Kel. Bangun Sari, Kec. Tj. Morawa, Kabupaten Deli Serdang.

Pada pokoknya Saksi-7 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada bulan Oktober 2018 di Lanud Soewondo Medan dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi bertugas sehari-hari sebagai Ba Idik Satpom

Hal. 28 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanud Soewondo.

4. Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 pukul 12.00 WIB, dilakukan pengambilan sampel darah milik Terdakwa di Rumkit TNI AU dr. Abdul Malik Lanud Soewondo yang dilakukan oleh Saksi-4 (PNS Lamsinar Natalia Sirait) petugas Laboratorium Rumkit TNI AU dr. Abdul Malik Lanud Soewondo berdasarkan Surat Perintah Komandan Lanud Soewondo Nomor Sprin/210/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.
5. Bahwa pada saat pengambilan sampel darah milik Terdakwa oleh Saksi-4 menggunakan jarum suntik yang kemudian disedot darah Terdakwa dan selanjutnya dipindahkan ke dalam tabung kaca penampung darah sebanyak 20 (dua puluh) Mililiter, kemudian dilakukan pengambilan darah kembali sebanyak 10 (sepuluh) Mililiter untuk dijadikan serum sebanyak 5 (lima) Mililiter yang dilakukan di ruangan UGD Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo dan hal tersebut disaksikan oleh Anggota Satpom Lanud Soewondo yaitu Saksi sendiri dan Serka Sakti Oktrima Hadi Putra serta oleh Anggota Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo atas nama PNS Asti Flora.
6. Bahwa kemudian terhadap darah milik Terdakwa dilakukan penyitaan, pembungkusan dan penyegelan oleh Penyidik Satpom Lanud Soewondo guna kepentingan proses pemeriksaan laboratorium ke Labfor Mabes Polri Cabang Medan untuk proses penyidikan.
7. Bahwa sampel darah yang diambil oleh Saksi-4 sebagai bahan uji di Labfor Mabes Polri Cabang Medan adalah milik Terdakwa yang tidak ada ditukar (dirubah) ataupun tertukar dengan urine milik orang lain sampai dengan dilakukan penyitaan, pembungkusan dan penyegelan oleh Penyidik anggota Satpom Lanud Soewondo karena pada saat pengambilan darah dilakukan pengawasan melekat oleh Anggota Satpom Lanud Soewondo yaitu Saksi sendiri, Saksi-8 (Praka Hariyanto) dan Serka Sakti Oktrima Hadi Putra serta oleh anggota Rumkit TNI AU dr. Abdul Malik Lanud Soewondo atas nama PNS Asti Flora.

Hal. 29 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sampel darah dan sampel urine milik Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi atarkan bersama Saksi-8 Praka Hariyanto ke Labfor Mabes Polri Cabang Medan untuk proses penyidikan.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan sampel darah dan sampel urine milik Terdakwa Labfor Mabes Polri Cabang Medan karena hasil pemeriksaannya tidak langsung keluar pada hari itu juga.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari dokter atau dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, selain itu sepengetahuan Saksi Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : Hariyanto.

Pangkat/NRP : Praka/537570.

J a b a t a n : Ta Walmor Gaktib Satpom.

K e s a t u a n : Lanud Soewondo.

Tempat, tanggal lahir : Madiun, 15 Juni 1986.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Mess Camar Lanud Soewondo.

Pada pokoknya Saksi-8 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada bulan Oktober 2018 di Lanud Soewondo Medan dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi bertugas sehari-hari sebagai Ta Walmor Gaktib Satpom Lanud Soewondo.
4. Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019

Hal. 30 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.00 WIB, dilakukan pengambilan sampel darah milik Terdakwa di Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo yang dilakukan oleh Saksi-4 (PNS Lamsinar Natalia Sirait) petugas Laboratorium Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo berdasarkan Surat Perintah Komandan Lanud Soewondo Nomor Sprin/210/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.

5. Bahwa pada saat pengambilan sampel darah milik Terdakwa oleh Saksi-4 menggunakan jarum suntik yang kemudian disedot darah Terdakwa dan selanjutnya dipindahkan ke dalam tabung kaca penampung darah sebanyak 20 (dua puluh) Mililiter, kemudian dilakukan pengambilan darah kembali sebanyak 10 (sepuluh) Mililiter untuk dijadikan serum sebanyak 5 (lima) Mililiter yang dilakukan di ruangan UGD Rumkit TNI AU dr. Abdul Malik Lanud Soewondo dan hal tersebut disaksikan oleh anggota Satpom Lanud Soewondo yaitu Saksi sendiri, Saksi-7 (Serma Timbul Daniel Pasaribu) dan Serka Sakti Oktrima Hadi Putra serta oleh Anggota Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo atas nama PNS Asti Flora.
6. Bahwa kemudian terhadap darah milik Terdakwa dilakukan penyitaan, pembungkusan dan penyegelan oleh Penyidik Satpom Lanud Soewondo guna kepentingan proses pemeriksaan laboratorium ke Labfor Mabes Polri Cabang Medan untuk proses penyidikan.
7. Bahwa sampel darah yang diambil oleh Saksi-4 sebagai bahan uji di Labfor Mabes Polri Cabang Medan adalah milik Terdakwa yang tidak ada ditukar (dirubah) ataupun tertukar dengan urine milik orang lain sampai dengan dilakukan penyitaan, pembungkusan dan penyegelan oleh Penyidik anggota Satpom Lanud Soewondo karena pada saat pengambilan darah dilakukan pengawasan melekat oleh Anggota Satpom Lanud Soewondo yaitu Saksi sendiri, Saksi-7 dan Serka Sakti Oktrima Hadi Putra serta oleh Anggota Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo atas nama PNS Asti Flora.
8. Bahwa sampel darah dan sampel urine milik Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi atarkan bersama Saksi-7 ke

Hal. 31 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labfor Mabes Polri Cabang Medan untuk proses penyidikan.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan sampel darah dan sampel urine milik Terdakwa Labfor Mabes Polri Cabang Medan karena hasil pemeriksaannya tidak langsung keluar pada hari itu juga.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari dokter atau dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, selain itu sepengetahuan Saksi Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama lengkap : Edward Sirait.

P e k e r j a a n : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Medan, 15 Maret 1969.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Jln. Pembangunan No. 101 Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru.

Pada pokoknya Saksi-9 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi adalah abang kandung dari Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa, namun antara Saksi dengan Terdakwa bersebelahan rumah di Jln. Pembangunan No. 101 Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Kesatuannya, yang Saksi ketahui Terdakwa selalu berada di rumahnya dan pada pagi hari selalu keluar dan pergi dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor miliknya merek Honda Scoopy warna Biru, namun Saksi tidak mengetahui tujuannya kemana dan

Hal. 32 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sore atau malam harinya Terdakwa selalu pulang kerumahnya.

4. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 selalu berangkat pagi menggunakan pakaian dinas kemudian sorenya pulang ke rumah untuk ganti baju setelah itu pergi lagi dan malamnya tidur dirumahnya.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 istri dan anak dari Terdakwa saat itu sedang tidak berada dirumah karena sedang pulang kampung ke Jawa.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1992 melalui pendidikan Sebamilsuk Angkatan 14 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Lanud Husein Sasteranegara Bandung, selanjutnya Terdakwa pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Setukpa Angkatan 11 di Lanud Adi Soemarmo dan dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Letda Lek ditugaskan di Lanud Morotai, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa dimutasikan ke Lanud Supadio, dan sejak tahun 2014 Terdakwa ditugaskan di Lanud Soewondo Medan hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kapten Lek NRP 516966.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa pergi ke Jln. Karya Utama Kampung Anggrung Kec. Medan Polonia, disana Terdakwa bertemu dengan seorang keturunan India yang biasa dipanggil dengan sebutan Ane namun untuk nama aslinya Terdakwa tidak mengetahuinya, selanjutnya Terdakwa membeli paket

Hal. 33 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu-sabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut.

3. Bahwa selanjutnya warga keturunan India tersebut langsung memberikan satu paket kecil sabu-sabu lengkap dengan alat penghisapnya, selanjutnya warga keturunan India tersebut menuangkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke atas kaca kemudian memberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memegang alat hisap sabu-sabu tersebut dan membakar dari bawah kaca yang telah terisi sabu-sabu, kemudian Terdakwa menyedot secara perlahan asap dari bakaran sabu tersebut dan dibuang lagi melalui mulut sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali sedotan hingga Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di kaca habis dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, perasaan Terdakwa menjadi tenang dan santai.
4. Bahwa penyebab Terdakwa menggunakan sabu-sabu karena sering merasa pusing setiap kali ditegur oleh atasan atau senior di saat operasi penerbangan sedang padat sehingga untuk menghilangkan rasa pusing tersebut Terdakwa berpikir untuk mencari, membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu.
5. Bahwa Terdakwa pertama kali membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada akhir bulan Maret tahun 2019 dan sejak saat itu setiap minggu Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sehingga seingat Terdakwa sampai dengan terakhir menggunakan sabu-sabu, Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali.
6. Bahwa Terdakwa selalu membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada malam hari di Jln. Karya Utama Kampung Anggrung Kec. Medan Polonia dari warga keturunan India dari orang yang berbeda-beda tetapi Terdakwa tidak mengetahui nama dan tempat tinggal mereka.
7. Bahwa Terdakwa setiap kali mengkonsumsi sabu-sabu selalu sendiri menghabiskan paket sabu-sabu yang Terdakwa beli dan Terdakwa tidak pernah mengajak teman

Hal. 34 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sipil maupun militer untuk mengkonsumsinya.

8. Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu yang Terdakwa rasakan sakit kepala yang berakibat pusing sebelumnya menjadi hilang dan badan terasa sehat dan segar sebaliknya jika tidak konsumsi badan terasa sehat.
9. Bahwa penyebab sakit kepala yang Terdakwa alami adalah karena pada tahun 2004 Terdakwa pernah mengalami kecelakaan di Yogyakarta yang menyebabkan kepala Terdakwa sakit dan saat itu Terdakwa hanya berobat kampung.
10. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seizin dari Dansat sejak apel pagi hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan ditangkap oleh personel Satpom Lanud Soewondo atas nama Kopda Edi Prastomo dan Praka Madi Kuasa Tampubolon pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 18.00 WIB, namun Terdakwa pada hari Senin pagi tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 06.00 WIB pernah datang ke piketan Lanud Soewondo dan bertemu dengan Saksi-2 (Pelda Hendri Feber Simanjuntak) tapi pada hari tersebut Terdakwa tidak ikut apel pagi tapi kembali pergi.
11. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat dikarenakan Terdakwa sering mendapat teguran dari atasan saat melaksanakan tugas sehari-hari sehingga Terdakwa merasa malu terhadap rekan kerja dan atasan tersebut.
12. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa izin dari Danlanud Soewondo selaku Komandan Satuan, berada di rumah Terdakwa dan kadang-kadang main ke rumah keluarga di daerah Pasar VI Sei Mencirim atas nama (Alm) Sibarani/Boru Gultom dan kadang di Johor rumah milik Alm Sirait/Boru Situmorang.
13. Bahwa Terdakwa saat tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan Satuan tidak diketahui oleh istri dan anak Terdakwa karena istri dan anak Terdakwa sedang berada di kampung istri yaitu di Kec. Cawas, Kab. Klaten.
14. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat sejak hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sampai

Hal. 35 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, baik Terdakwa dan satuan tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer perang.

15. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dilakukan pengambilan dan pemeriksaan urine oleh Saksi-4 (PNS Lamsinar Natalia Sirait) petugas Laboratorium Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo di Kantor Satpom Lanud Soewondo yang saat itu diawasi oleh personel Satpom Lanud Soewondo yaitu Saksi-5 (Serka Angga Zulfahmi Batubara) dan Saksi-6 (Serda Nur Syamsudin) serta petugas Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo atas nama PNS Muharmansyah Nasution.
16. Bahwa pada besok harinya yakni pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 12.00 WIB, terhadap Terdakwa dilakukan pengambilan sampel darah di Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo yang dilakukan oleh Saksi-4 dan diawasi oleh anggota Satpom Lanud Soewondo yaitu Saksi-7 (Serma Timbul Daniel Pasaribu), Saksi-8 (Praka Hariyanto) dan Serka Sakti Oktrima Hadi Putra serta anggota Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo atas nama PNS Asti Flora.
17. Bahwa pengambilan dan pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa diberikan penampung urine oleh Saksi-4, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi-5 dan Saksi-6 serta petugas Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo atas nama PNS Muharmansyah Nasution ke Kamar Mandi Satpom Lanud Soewondo, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan urine ke dalam botol penampung urine, setelah selesai botol yang berisi urine tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-4 untuk diperiksa.
18. Bahwa pada saat pemeriksaan urine yang dilakukan Saksi-4, Terdakwa turut menyaksikan dan hasil yang diperoleh adalah positif Narkotika.
19. Bahwa saat dilakukan pengambilan sampel darah, Terdakwa berbaring di tempat tidur di ruang UGD Rumkit

Hal. 36 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Abdul Malik Lanud Soewondo, selanjutnya petugas Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo yaitu Saksi-4 melakukan pengambilan sampel darah pada tangan kanan dan kiri Terdakwa dengan jarum suntik dan memindahkannya ke botol penampung darah.

20. Bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dilarang oleh undang-undang jika tidak ada izin dokter atau instansi yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah di rawat atau berobat akibat ketergantungan terhadap Narkotika.
21. Bahwa selama proses penyidikan sampai dengan persidangan Terdakwa tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu lagi dan Terdakwa tubuh Terdakwa tidak beraksi apa meski tidak mengonsumsi sabu-sabu kembali.
22. Bahwa Terdakwa memiliki kualifikasi dan lisensi khusus di bidang penerbangan yaitu sebagai supervisor dengan lisensi ALU (ahli lalulintas udara) semenjak tahun 2011 yang selalu di evaluasi setiap tahun oleh departemen perhubungan udara bersama dengan PLLU (pengatur lalulintas udara) pada bandara sipil.
23. Bahwa dalam PLLU (pengatur lalulintas udara) dikenal tiga level tingkatan yaitu Junior, Senior dan Supervisor dan saat ini di Lanud Soewondo terdapat 6 (enam) orang anggota PLLU dimana 5 (lima) orang masih pada level Junior dan satu orang pada level Supervisor yaitu Terdakwa.
24. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, dan apabila Terdakwa masih diberi kesempatan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang:
 - 1 (satu) buah alat Tes Urine Merek Glory Tiga Parameter.
2. Surat-surat:

Hal. 37 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Dinas Operasi Lanud Soewondo Medan tanggal 17 Mei 2019, tanggal 20 Mei 2019 dan tanggal 21 Mei 2019.
- b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.:4995/NNF/2019 tanggal 24 Mei 2019 dari Puslabfor Polri Cabang Medan.
- c. 2 (dua) lembar Surat Perintah untuk melakukan pengambilan, penyitaan, pembungkusan dan penyegelan darah dan urine No: Sprin/210/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.
- d. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan Urine Nomor: POM-419/A/IDIK-04/V/2019/ SWO tanggal 21 Mei 2019.
- e. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Urine Nomor: POM-419a/A/IDIK-05/V/2019/SWO tanggal 21 Mei 2019.
- f. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan Sampel Darah Nomor: POM-419/A/IDIK-06/V/2019/SWO tanggal 22 Mei 2019.
- g. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Sampel Darah Nomor: POM-419a/A/IDIK-07/V/2019/SWO tanggal 22 Mei 2019.
- h. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Sampel Darah dan Urine Nomor: POM-420/A/IDIK-08/V/2019/SWO tanggal 22 Mei 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut, Majelis Hakim akan menilai satu-persatu dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai barang bukti barang yaitu 1 (satu) buah alat Tes urine merek Glory Tiga Parameter, yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan ternyata barang tersebut membuktikan bahwa benar urine Terdakwa telah positif mengandung zat Amphetamin yaitu Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana dijelaskan oleh Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6, untuk itu

Hal. 38 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019



Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti yang mendukung pembuktian tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

2. Bahwa mengenai barang bukti surat yaitu 6 (enam) lembar daftar absensi Dinas Operasi Lanud Soewondo Medan tanggal 17 Mei 2019, tanggal 20 Mei 2019 dan tanggal 21 Mei 2019, yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan tentang ketidak hadirannya Terdakwa di kesatuan dari tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang mendukung pembuktian tindak pidana yang Terdakwa lakukan.
3. Bahwa mengenai barang bukti surat yaitu 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.:4995/NNF/2019 tanggal 24 Mei 2019 dari Puslabfor Polri Cabang Medan, yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut merupakan barang bukti surat projustisia yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dimana menerangkan tentang kandungan zat dan golongan Narkotika serta jenis Narkotika yang telah dikonsumsi atau disalahgunakan oleh Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang mendukung pembuktian tindak pidana yang Terdakwa lakukan.
4. Bahwa mengenai barang bukti surat yaitu 2 (dua) lembar Surat perintah untuk melakukan pengambilan, penyitaan, pembungkusan dan penyegelan darah dan urine No : Sprin/210/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut merupakan barang bukti surat yang menerangkan tentang dasar hukum bagi Penyidik untuk melakukan pengambilan, penyitaan, pembungkusan dan penyegelan darah dan urine milik

Hal. 39 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang mendukung pembuktian tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

5. Bahwa mengenai barang bukti surat yaitu 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan urine Nomor POM-419/A/IDIK-04/V/2019/ SWO tanggal 21 Mei 2019, yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut merupakan barang bukti surat yang menerangkan tentang telah dilakukannya pengambilan sampel urine milik Terdakwa untuk keperluan penyidikan dan alat bukti penyitaan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang mendukung pembuktian tindak pidana yang Terdakwa lakukan.
6. Bahwa mengenai barang bukti surat yaitu 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti urine Nomor : POM-419a/A/IDIK-05/V/2019/SWO tanggal 21 Mei 2019, yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut merupakan barang bukti surat yang menerangkan tentang telah dilakukannya penyitaan oleh penyidik terhadap sampel urine milik Terdakwa untuk keperluan penyidikan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang mendukung pembuktian tindak pidana yang Terdakwa lakukan.
7. Bahwa mengenai barang bukti surat yaitu 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan sampel darah Nomor POM-419/A/IDIK-06/V/2019/SWO tanggal 22 Mei 2019, yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut merupakan barang bukti surat yang menerangkan tentang telah dilakukannya pengambilan sampel darah milik Terdakwa untuk keperluan penyidikan dan alat bukti penyitaan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang mendukung

Hal. 40 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

8. Bahwa mengenai barang bukti surat yaitu 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti sampel darah Nomor: POM-419a/A/IDIK-07/V/2019/SWO tanggal 22 Mei 2019, yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut merupakan barang bukti surat yang menerangkan tentang telah dilakukannya penyitaan oleh penyidik terhadap sampel darah milik Terdakwa untuk keperluan penyidikan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang mendukung pembuktian tindak pidana yang Terdakwa lakukan.
9. Bahwa mengenai barang bukti surat yaitu 2 (dua) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelelan sampel darah dan urine Nomor : POM-420/A/IDIK-08/V/2019/SWO tanggal 22 Mei 2019, yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut merupakan barang bukti surat yang menerangkan tentang telah dilakukannya pembungkusan dan penyegelelan terhadap sampel darah dan urine milik Terdakwa untuk keperluan pemeriksaan di Puslabfor Polri Cabang Medan guna proses penyidikan perkara penyalahgunaan Narkotika oleh Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang mendukung pembuktian tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa dan seluruhnya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi

Hal. 41 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa serta alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa dan seluruhnya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai Alat bukti surat dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 (Mayor Kes Agus Suhardi), Saksi-2 (Pelda Hendri Feber Simanjuntak) dan Saksi-4 (PNS Lamsinar Natalia Sirait) yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Mayor Kes Agus Suhardi) yaitu: bahwa Terdakwa menyatakan ikut apel pagi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019, terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh keterangan Saksi dan alat bukti lainnya karena pada saat pemeriksaan Terdakwa sendiri Terdakwa menyatakan telah meninggalkan dinas sejak apel pagi pada hari jumat tanggal 17 Mei 2019 dengan Terdakwa tidak ikut apel pagi pada saat itu dan berdasarkan keterangan Saksi-1 yang tidak tahu pasti pada saat apel pagi tersebut membenarkan sangkalan Terdakwa hadir pada saat apel pagi namun pada saat apel pengecekan ulang karena ada kegiatan di satuan pagi hari tersebut ternyata Terdakwa sudah tidak ada, oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.
2. Mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 (Pelda Hendri Feber Simanjuntak) yaitu: bahwa Terdakwa menyatakan pernah datang kekesatuan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 dan bertemu dengan Saksi-2 selaku piket satuan, terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa hanya bersifat meluruskan saja karena berdasarkan keterangan Saksi-2 yang membenarkan sangkalan Terdakwa bahwa Terdakwa datang ke satuan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 06.00 WIB dengan pakaian dinas dan saat itu

Hal. 42 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019



Saksi sampaikan agar Terdakwa ikut apel pagi, namun pada saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak ada. Bahwa pengecekan hadir atau tidaknya seseorang militer yang tidak bertugas khusus adalah pada waktu apel baik apel pagi, apel siang atau apel malam dan sesuai fakta menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 serta alat bukti surat daftar absensi apel pagi Dinas Operasi Lanud Soewondo Medan tanggal 20 Mei 2019 menerangkan Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan (TK), oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

3. Mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 (PNS Lamsinar Natalia Sirait) yaitu: bahwa Terdakwa menyatakan Saksi-4 tidak pernah menginformasikan kepada Terdakwa tentang hasil pemeriksaan urine Terdakwa, terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa hanya bersifat meluruskan saja karena berdasarkan keterangan Saksi-4 yang membenarkan sangkalan Terdakwa bahwa Saksi tidak pernah menginformasikan hasil pemeriksaan urine Terdakwa kepada Terdakwa tapi Saksi hanya menginformasikan kepada Kasi Idik Satpom Lanud Soewondo an. Kapten Pom Panji, oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.
- Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala

Hal. 43 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan Saksi-1 (Mayor Kes Agus Suhardi) di persidangan bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 (Pelda Hendri Feber Simanjuntak) dan Saksi-3 (Praka Madi Kuasa Tampubolon) serta keterangan Saksi-9 (Sdr. Edwar Sirait) dan keterangan Saksi-4 (PNS Lamsinar Natalia Sirait) di persidangan bersesuaian dengan keterangan Saksi-5 (Serka Angga Zulfahmi Batubara), Saksi-6 (Serda Nur Syamsudin), Saksi-7 (Serma Timbul Daniel Pasaribu) dan Saksi-8 (Praka Hariyanto), bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa dengan didukung barang bukti surat oleh karenanya baik keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti surat yaitu daftar absensi Dinas Operasi Lanud Soewondo Medan, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, Surat perintah untuk melakukan pengambilan, penyitaan, pembungkusan dan penyegelan darah dan urine, Berita Acara Pengambilan urine, Berita Acara Penyitaan barang bukti urine, Berita Acara Pengambilan sampel darah, Berita Acara Penyitaan barang bukti sampel darah, dan Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan sampel darah dan urine dapat menjadi alat bukti dalam perkara ini, oleh karenanya, hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1992 melalui pendidikan Sebamilsuk Angkatan 14 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan langsung ditugaskan di Lanud Husein Sasteranegara Bandung, selanjutnya Terdakwa

Hal. 44 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Setukpa Angkatan 11 di Lanud Adi Soemarmo Solo dan dinyatakan lulus kemudian dilantik dengan pangkat Letda Lek ditugaskan di Lanud Morotai, kemudian pada tahun 2013 dimutasikan ke Lanud Supadio Pontianak, dan sejak tahun 2014 ditugaskan di Lanud Soewondo Medan hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kapten Lek NRP 16966.

2. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah pada akhir bulan Maret tahun 2019 dan mengkonsumsinya hingga saat ini sudah lebih kurang sebanyak 15 (limabelas) kali, dan sabu-sabu selalu di dapatkan atau Terdakwa beli di Jln. Karya Utama Kampung Anggrung Kec. Medan Polonia dari warga keturunan India dari orang yang berbeda-beda dan Terdakwa mengkonsumsinya selalu sendiri dan tidak pernah bersama teman, baik sipil maupun militer.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIB, untuk menenangkan pikiran dan menghilangkan stres karena saat di kantor sering ditegur oleh atasan dan senior, pergi ke Jln. Karya Utama Kampung Anggrung Kec. Medan Polonia guna membeli sabu-sabu, kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang keturunan India yang biasa dipanggil dengan nama sebutan Ane, selanjutnya Terdakwa membeli paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian warga keturunan India tersebut memberikan kepada Terdakwa satu paket kecil sabu-sabu lengkap dengan alat penghisapnya (bong).
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa memegang alat hisap sabu-sabu (bong) tersebut dan setelah itu warga keturunan India dimaksud menuangkan sabu-sabu yang dibeli Terdakwa ke atas kaca pirek, setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek berisi sabu-sabu dari bawah kaca, dan setelah bakaran sabu mengeluarkan asap, Terdakwa menyedot secara perlahan melalui mulut sebanyak kurang

Hal. 45 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 5 (lima) kali sedotan hingga sabu-sabu yang berada di kaca pirex habis dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu pikiran Terdakwa menjadi tenang dan santai.

5. Bahwa benar sejak hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin Komandan satuan sehingga pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di Jalan Setia Budi tepatnya di Simpang Perumahan TVRI di depan Indomaret ditangkap oleh anggota Satpom Lanud Soewondo Medan yaitu Saksi-3 Praka Madi Kuasa Tampubolon dan Kopda Edy Prastomo, untuk selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Satpom Lanud Soewondo.
6. Bahwa benar pada malam setelah penangkapan yakni pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi-4 PNS. Lamsinar Natalia Sirait anggota Laboratorium Rumkit Dr. Abdul Malik Lanud Soewondo berdasarkan Surat Perintah Komandan Lanud Soewondo Nomor Sprin/210/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, melakukan pengambilan dan pengecekan urine milik Terdakwa di Kantor Satpom Lanud Soewondo disaksikan anggota Satpom Lanud Soewondo yakni Saksi-5 Serka Angga Zulfahmi Batubara dan Saksi-6 Serda Nur Syamsudin serta anggota Rumkit TNI AU dr. Abdul Malik Lanud Soewondo atas nama PNS Muharmansyah Nasution.
7. Bahwa benar proses pengambilan urine Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Saksi-4 (PNS Lamsinar Natalia Sirait) memberikan botol penampung urine kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar mandi yang terletak diantara ruang Idik dan Hartib Satpom Lanud Soewondo dengan didampingi dan diawasi oleh Anggota Satpom Lanud Soewondo yakni Saksi-5 (Serka Angga Zulfahmi Batubara) dan Saksi-6 (Serda Nur Syamsudin) serta anggota Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo atas nama PNS Muharmansyah Nasution, setelah botol penampung urine Terdakwa terisi sebanyak 60 (enam puluh) Mililiter, selanjutnya botol penampung urine tersebut diserahkan kepada Saksi-4 di ruang Aula Wirawaskita

Hal. 46 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satpom Lanud Soewondo, kemudian Saksi-4 meletakkan botol penampung urine tersebut di meja untuk dilakukan pengecekan urine dengan menggunakan alat tes urine tiga parameter merek Glory dengan cara mencelupkan alat tes urine tersebut ke dalam botol penampung urine yang telah terisi urine milik Terdakwa, dan hasilnya terdapat 1 (satu) garis merah pada indikator AMP yang artinya di dalam urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine (AMP).

8. Bahwa benar setelah mengetahui hasil urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP), selanjutnya Saksi-4 melaporkannya kepada Kasi Idik Satpom Lanud Soewondo Kapten Pom Kurniawan Panji Prasetyo berikut menyerahkan barang bukti alat tes urine, selanjutnya barang bukti sampel urine milik Terdakwa dibungkus dan disegel oleh penyidik Satpom Lanud Soewondo di Kantor Satpom Lanud Soewondo dan keseluruhan proses tersebut dilengkapi dengan Berita Acara yakni Berita Acara Penyitaan barang bukti urine Nomor : POM-419a/A/IDIK-05N/2019/SWO tanggal 21 Mei 2019, Berita Acara Pengambilan Urine Nomor POM-419/A/IDIK-04/V/2019/SWO tanggal 21 Mei 2019.
9. Bahwa benar setelah urine milik Terdakwa dibungkus dan disegel oleh penyidik Satpom Lanud Soewondo kemudian urine Terdakwa tersebut dibawa ke ruang Laboratorium Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo dan disimpan di kulkas yang berada di ruang Laboratorium Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo untuk kepentingan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan dan menjaga agar urine tersebut tidak tertukar atau ditukar dengan urine orang lain.
10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Rumkit TNI AU Dr. Abdul Malik Lanud Soewondo, dengan mendasari Surat Perintah Komandan Lanud Soewondo Nomor Sprin/210/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, dilakukan pengambilan sampel darah Terdakwa oleh Saksi-4 yang disaksikan oleh Anggota Satpom Lanud Soewondo yakni Saksi-7 (Serma Timbul Daniel Pasaribu), Saksi-8 (Praka Hariyanto), dan Serka

Hal. 47 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti Oktrim Hadi Putra serta Anggota Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo atas nama PNS Asti Flora.

11. Bahwa benar saat pengambilan sampel darah Terdakwa, oleh Saksi-4 menggunakan jarum suntik dan memindahkannya ke dalam tabung kaca penampung darah sebanyak 20 (dua puluh) Mililiter, kemudian Saksi-4 mengambil darah lagi sebanyak 10 (sepuluh) Mililiter untuk dijadikan serum sebanyak 5 (lima) Mililiter, selanjutnya dimasukkan ke dalam botol penampung darah, setelah itu Saksi-4 menyerahkannya kepada Penyidik Satpom Lanud Soewondo atas nama Serka Sakti Oktrima Hadi Putra untuk dilakukan penyitaan, pembungkusan dan penyegelan sampel darah dan urine, yang selanjutnya dikirim ke Labfor Mabes Polri Cabang Medan untuk uji laboratorium dengan dilengkapi Berita Acara Pengambilan sampel dara Nomor POM-419/A/IDIK-06/V/2019/SWO tanggal 22 Mei 2019, Berita Acara Penyitaan barang bukti sampel darah Nomor: POM-419a/A/IDIK-07/V/2019/SWO tanggal 22 Mei 2019 dan Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan sampel darah dan urine Nomor: POM-420/A/IDIK08/V/2019/SWO tanggal 22 Mei 2019.
12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.:4995/NNF/2019 tanggal 24 Mei 2019 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Medan, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata di dalam darah dan urine Terdakwa hasilnya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
13. Bahwa benar penyebab Terdakwa menggunakan sabu-sabu karena sering merasa pusing setiap kali ditegur oleh atasan atau senior sehingga untuk menghilangkan rasa pusing tersebut Terdakwa berpikir untuk mencari, membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu.
14. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari dokter atau

Hal. 48 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika.

15. Bahwa benar selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan menunjukkan Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis karena ketergantungan terhadap sabu-sabu dan perasaan Terdakwa biasa saja bila tidak mengkonsumsi sabu-sabu.
16. Bahwa Terdakwa mengetahui melalui penyuluhan dan arahan Komandan di satuan bahwa sabu-sabu adalah Narkotika yang sangat dilarang, karena sabu-sabu dapat merusak mental dan mengakibatkan ketergantungan.
17. Bahwa benar Terdakwa sejak apel pagi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 telah meninggalkan dinas tanpa izin Dansat di kesatuannya Lanud Soewondo Medan pergi ke rumah saudaranya di daerah Pasar VI Sei Mencirim.
18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan apabila tidak masuk dinas di kesatuan Lanud Soewondo, namun Terdakwa tidak menempuh prosedur perizinan tersebut
19. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Dansat karena tidak terima ditegur oleh atasan dan senior saat dikantor.
20. Bahwa benar atas tindakan Terdakwa tersebut maka Danlanud Soewondo selaku Komandan Satuan mengeluarkan Surat Perintah kepada anggota Satpom Lanud Soewondo atas nama Letda Pom Rebot Raja Gukguk, Serka Sakti Oktrima HP, Kopda Edy Prastomo dan Saksi-3 (Praka Madi Kuasa Tampubolon) untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa sesuai isi Surat Perintah Nomor Sprin/204 A/V/2019 tanggal 20 Mei 2019.
21. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa saat berada di Jalan Setia budi tepatnya di Simpang Perumahan TVRI di depan Indomaret

Hal. 49 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ditangkap oleh anggota Satpom Lanud Soewondo Medan yaitu Saksi-3 Praka Madi Kuasa Tampubolon dan Kopda Edy Prastomo, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Satpom Lanud Soewondo untuk proses hukum lebih lanjut.

22. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danlanud Soewondo Medan sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 secara berturut-turut selama 4 (empat) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
23. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin Danlanud Soewondo Medan sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Lanud Soewondo Medan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk perang.
24. Bahwa benar Terdakwa memiliki kualifikasi dan lisensi khusus di bidang penerbangan dan hanya Terdakwa sendiri yang memiliki lisensi tersebut di satuan Terdakwa Lanud Soewondo yaitu sebagai supervisor dengan lisensi ALU (ahli lalulintas udara) semenjak tahun 2011 yang selalu di evaluasi setiap tahun oleh departemen perhubungan udara bersama dengan PLLU (pengatur lalulintas udara) pada bandara sipil.
25. Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan, dan apabila Terdakwa masih diberi kesempatan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana, Kesatu: "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal. 50 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan tersendiri setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonan keringanan hukuman dengan mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terhadap penyesalan Terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi Majelis Hakim menilai sudah dibuktikan oleh diri Terdakwa dimana pada saat persidangan Terdakwa telah menjalani penahanan sementara hingga habis masa penahanan sementara dan kemudian dibebaskan dari tahanan sementara sehingga Terdakwa menjalani proses persidangan hingga dibacakan putusan ini tidak sedang dalam kondisi ditahan dan ternyata Terdakwa selalu hadir di persidangan tepat waktu serta tidak ada upaya untuk

Hal. 51 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari proses persidangan. Oleh karena itu permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai penyesalan dan kesanggupan diri Terdakwa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dapat diterima dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

2. Terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa mempunyai keahlian khusus di bidang *Air Traffic Control* (ATC)/Pemanduan Lalu Lintas Udara (PLLU) dan masih sangat dibutuhkan oleh TNI AU khususnya Pangkalan TNI AU Soewondo sebagai Personel PLLU (Pengatur Lalu Lintas Udara) Base Ops Lanud Soewondo didukung dengan surat resmi dari Danlanud Soewondo selaku Papera dari Terdakwa telah menguraikan dasar keahlian Terdakwa dihubungkan dengan kebutuhan pihak TNI AU khususnya serta TNI pada umumnya dalam hal pelayanan lalu lintas udara maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa ini dapat diterima dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini.
3. Terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa masih mempunyai anak-anak yang masih kecil dan merupakan tulang punggung keluarga dan masih memungkinkan untuk dibina menjadi Prajurit TNI AU yang lebih baik di kemudian hari, Majelis Hakim menilai permohonan tersebut adalah bentuk permohonan yang lumrah pada umumnya sehingga Majelis Hakim tentunya juga akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dakwaan dari Oditur Militer disusun dalam bentuk kumulatif, oleh karena itu Majelis Hakim wajib membuktikan dakwaan kumulatif kesatu maupun kumulatif kedua, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu

Hal. 52 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I"

Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri"

Dan

Kedua

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat: "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kumulatif kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I"

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam pasal ini adalah "Siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooze Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Hal. 53 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun reagensia laboratorium tanpa izin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau perbuatan menyalah-gunakan

Hal. 54 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Methamfetamina yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1992 melalui pendidikan Sebamilsuk Angkatan 14 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Lanud Husein Sasteranegara, selanjutnya Terdakwa pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Setukpa Angkatan 11 di Lanud Adi Soemarmo Solo dan dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Letda Lek ditugaskan di Lanud Morotai, kemudian pada tahun 2013 dimutasikan ke Lanud Supadio Pontianak, dan sejak tahun 2014 ditugaskan di Lanud Soewondo Medan hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kapten Lek NRP 16966.
2. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah pada akhir bulan Maret tahun 2019 dan mengkonsumsinya hingga saat ini sudah lebih kurang sebanyak 15 (limabelas) kali, dan sabu-sabu selalu di dapatkan atau Terdakwa beli di Jln. Karya Utama Kampung Anggrung Kec. Medan Polonia dari warga keturunan India dari orang yang berbeda-beda dan Terdakwa mengkonsumsinya selalu sendiri dan tidak pernah bersama teman, baik sipil maupun militer.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIB, untuk menenangkan pikiran dan menghilangkan stres karena saat di kantor sering ditegur oleh atasan dan senior, pergi ke Jln. Karya Utama Kampung Anggrung Kec. Medan Polonia guna membeli

Hal. 55 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu, kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang keturunan India yang biasa dipanggil dengan nama sebutan Ane, selanjutnya Terdakwa membeli paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian warga keturunan India tersebut memberikan kepada Terdakwa satu paket kecil sabu-sabu lengkap dengan alat penghisapnya (bong).

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa memegang alat hisap sabu-sabu (bong) tersebut dan setelah itu warga keturunan India dimaksud menuangkan sabu-sabu yang dibeli Terdakwa ke atas kaca pirek, setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek berisi sabu-sabu dari bawah kaca, dan setelah bakaran sabu mengeluarkan asap, Terdakwa menyedot secara perlahan melalui mulut sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali sedotan hingga sabu-sabu yang berada di kaca pirex habis dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu pikiran Terdakwa menjadi tenang dan santai.
5. Bahwa benar sejak hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin Komandan satuan sehingga pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di Jalan Setia Budi tepatnya di Simpang Perumahan TVRI di depan Indomaret ditangkap oleh anggota Satpom Lanud Soewondo Medan yaitu Saksi-3 Praka Madi Kuasa Tampubolon dan Kopda Edy Prastomo, untuk selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Satpom Lanud Soewondo.
6. Bahwa benar pada malam setelah penangkapan yakni pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi-4 (PNS Lamsinar Natalia Sirait) anggota Laboratorium Rumkit TNI AU dr. Abdul Malik Lanud Soewondo berdasarkan Surat Perintah Komandan Lanud Soewondo Nomor Sprin/210/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, melakukan pengambilan dan pengecekan urine milik Terdakwa di Kantor Satpom Lanud Soewondo disaksikan anggota Satpom Lanud Soewondo yakni Saksi-5 (Serka Angga Zulfahmi Batubara) dan Saksi-6 (Serda Nur Syamsudin) serta anggota Rumkit dr. Abdul Malik Lanud

Hal. 56 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soewondo atas nama PNS Muharmansyah Nasution.

7. Bahwa benar proses pengambilan urine Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Saksi-4 memberikan botol penampung urine kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar mandi yang terletak diantara ruang Idik dan Hartib Satpom Lanud Soewondo dengan didampingi dan diawasi oleh Anggota Satpom Lanud Soewondo yakni Saksi-5 dan Saksi-6 serta anggota Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo atas nama PNS Muharmansyah Nasution, setelah botol penampung urine Terdakwa terisi sebanyak 60 (enam puluh) Mililiter, selanjutnya botol penampung urine tersebut diserahkan kepada Saksi-4 di ruang Aula Wirawaskita Satpom Lanud Soewondo, kemudian Saksi-4 meletakkan botol penampung urine tersebut di meja untuk dilakukan pengecekan urine dengan menggunakan alat tes urine tiga parameter merek Glory dengan cara mencelupkan alat tes urine tersebut ke dalam botol penampung urine yang telah terisi urine milik Terdakwa, dan hasilnya terdapat 1 (satu) garis merah pada indikator AMP yang artinya di dalam urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine (AMP).
8. Bahwa benar setelah mengetahui hasil urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP), selanjutnya Saksi-4 melaporkannya kepada Kasi Idik Satpom Lanud Soewondo Kapten Pom Kurniawan Panji Prasetyo berikut menyerahkan barang bukti alat tes urine, selanjutnya barang bukti sampel urine milik Terdakwa dibungkus dan disegel oleh penyidik Satpom Lanud Soewondo di Kantor Satpom Lanud Soewondo dan keseluruhan proses tersebut dilengkapi dengan Berita Acara yakni Berita Acara Penyitaan barang bukti urine Nomor : POM-419a/A/IDIK-05N/2019/SWO tanggal 21 Mei 2019, Berita Acara Pengambilan urine Nomor POM-419/A/IDIK-04/V/2019/SWO tanggal 21 Mei 2019.
9. Bahwa benar setelah urine milik Terdakwa dibungkus dan disegel oleh penyidik Satpom Lanud Soewondo kemudian urine Terdakwa tersebut dibawa ke ruang Laboratorium

Hal. 57 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo dan disimpan di kulkas yang berada di ruang Laboratorium Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo untuk kepentingan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan dan menjaga agar urine tersebut tidak tertukar atau ditukar dengan urine orang lain.

10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Rumkit TNI AU dr. Abdul Malik Lanud Soewondo, dengan mendasari Surat Perintah Komandan Lanud Soewondo Nomor Sprin/210/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, dilakukan pengambilan sampel darah Terdakwa oleh Saksi-4 yang disaksikan oleh Anggota Satpom Lanud Soewondo yakni Saksi-7 (Serma Timbul Daniel Pasaribu), Saksi-8 (Praka Hariyanto), dan Serka Sakti Oktrim Hadi Putra serta Anggota Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo atas nama PNS Asti Flora.
11. Bahwa benar saat pengambilan sampel darah Terdakwa, oleh Saksi-4 menggunakan jarum suntik dan memindahkannya ke dalam tabung kaca penampung darah sebanyak 20 (dua puluh) Mililiter, kemudian Saksi-4 mengambil darah lagi sebanyak 10 (sepuluh) Mililiter untuk dijadikan serum sebanyak 5 (lima) Mililiter, selanjutnya dimasukkan ke dalam botol penampung darah, setelah itu Saksi-4 menyerahkannya kepada Penyidik Satpom Lanud Soewondo atas nama Serka Sakti Oktrima Hadi Putra untuk dilakukan penyitaan, pembungkusan dan penyegelan sampel darah dan urine, yang selanjutnya dikirim ke Labfor Mabes Polri Cabang Medan untuk uji laboratorium dengan dilengkapi Berita Acara Pengambilan sampel dara Nomor POM-419/A/IDIK-06/V/2019/SWO tanggal 22 Mei 2019, Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Sampel Darah Nomor: POM-419a/A/IDIK-07/V/2019/SWO tanggal 22 Mei 2019 dan Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Sampel Darah dan Urine Nomor: POM-420/A/IDIK08/V/2019/SWO tanggal 22 Mei 2019.
12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.:4995/NNF/2019 tanggal 24 Mei 2019 dari Puslabfor

Hal. 58 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Medan, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata di dalam darah dan urine Terdakwa hasilnya adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari dokter atau dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika.
14. Bahwa benar dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan walaupun sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika, namun dalam kenyataannya sesuai dari fakta yang terungkap tetap saja Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan benar sabu-sabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum telah menggunakan Narkotika golongan I. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu-sabu adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Bagi diri sendiri"

Bahwa yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan

Hal. 59 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIB, untuk menenangkan pikiran dan menghilangkan stres karena saat di kantor sering ditegur oleh atasan dan senior, pergi ke Jln. Karya Utama Kampung Anggrung Kec. Medan Polonia guna membeli sabu-sabu, kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang keturunan India yang biasa dipanggil dengan nama sebutan Ane, selanjutnya Terdakwa membeli paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Ane memberikan kepada Terdakwa satu paket kecil sabu-sabu lengkap dengan alat penghisapnya (bong).
15. Bahwa benar kemudian Terdakwa memegang alat hisap sabu-sabu (bong) tersebut dan setelah itu warga keturunan India dimaksud menuangkan sabu-sabu yang dibeli Terdakwa ke atas kaca pirek, setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek berisi sabu-sabu dari bawah kaca, dan setelah bakaran sabu mengeluarkan asap, Terdakwa menyedot secara perlahan melalui mulut sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali sedotan hingga sabu-sabu yang berada di kaca pirex habis dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu pikiran Terdakwa menjadi tenang dan santai.
16. Bahwa benar yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengkonsumsi sabu-sabu untuk digunakan sendiri tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang

Hal. 60 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kumulatif kesatu Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas maka tuntutan Oditur Militer terhadap dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena mengenai Dakwaan Kumulatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif kedua, mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah

Hal. 61 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1992 melalui pendidikan Sebamilsuk Angkatan 14 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Lanud Husein Sasteranegara Bandung, selanjutnya Terdakwa pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Setukpa Angkatan 11 di Lanud Adi Soemarmo Solo dan dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Letda Lek ditugaskan di Lanud Morotai, kemudian pada tahun 2013 dimutasikan ke Lanud Supadio Pontianak, dan sejak tahun 2014 ditugaskan di Lanud Soewondo Medan hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kapten Lek NRP 16966.
17. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Danlanud Soewondo selaku Papera Nomor Kep/18/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU yang masih berdinastis aktif sampai dengan sekarang di Lanud Soewondo.
18. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinastis aktif sebagai anggota TNI AU maka kepada Terdakwa

Hal. 62 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan hukum pidana militer.

19. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa menurut M.v.T yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud melakukan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya si Pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/ atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta dipersidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur dengan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah

Hal. 63 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 telah meninggalkan dinas tanpa izin Dansat di Kesatuannya Lanud Soewondo Medan dengan cara pergi ke rumah saudaranya yang beralamat di daerah Pasar VI Sei Mencirim.
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan apabila tidak masuk dinas di kesatuan Lanud Soewondo, namun terdakwa tidak menempuh prosedur perizinan tersebut
3. Bahwa benar atas tindakan Terdakwa tersebut maka Danlanud Soewondo selaku Komandan Satuan mengeluarkan Surat Perintah kepada anggota Satpom Lanud Soewondo atas nama Letda Pom Rebot Raja Gukguk, Serka Sakti Oktrima H.P., Kopda Edy Prastomo dan Saksi-3 (Praka Madi Kuasa Tampubolon) untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa sesuai isi Surat Perintah Nomor Sprin/204 A/V/2019 tanggal 20 Mei 2019.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa saat berada di Jalan Setia budi tepatnya di Simpang Perumahan TVRI di depan Indomaret berhasil ditangkap oleh anggota Satpom Lanud Soewondo Medan yaitu Saksi-3 Praka Madi Kuasa Tampubolon dan Kopda Edy Prastomo, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Satpom Lanud Soewondo untuk proses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan dinas tanpa meminta izin kepada Komandan satuan merupakan perbuatan yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai"

Hal. 64 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin Danlanud Soewondo Medan sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Lanud Soewondo Medan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk perang.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang tapi dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Hal. 65 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat: "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud dengan "Minimal lebih lama dari tiga puluh hari" adalah unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danlanud Soewondo Medan sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 secara berturut-turut selama 4 (empat) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
20. Bahwa benar waktu selama 4 (empat) hari adalah lebih dari satu hari dan kurang dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Oditur Militer Pasal 86 ke-1 KUHPM tersebut di atas maka Tuntutan Oditur Militer terhadap dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi dan dengan mendasari hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah

Hal. 66 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan

Kedua:

"Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa sejak bulan Maret 2019 sampai dengan yang menjadi perkara ini, dan Terdakwa di persidangan menerangkan merasa biasa saja apabila tidak mengonsumsi sabu-sabu karena Terdakwa tidak ketergantungan terhadap sabu-sabu, lagi pula sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, yang mengharuskan

Hal. 67 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk direhabilitasi. Dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika dan meninggalkan dinas tanpa izin dari komandan satuan merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku dan Terdakwa juga merupakan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI yang melarang prajurit TNI terkait penyalahgunaan Narkotika.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa stress atau jiwa Terdakwa merasa tertekan sebab merasa malu setiap ditegur oleh atasan dan senior di satuan sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin Komandan satuan untuk menghilangkan stressnya tersebut.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu akan berakibat rusaknya syaraf yang ada dalam tubuh Terdakwa dan akhirnya akan mempengaruhi kinerja Terdakwa di satuan, selain dari pada itu perbuatan

Hal. 68 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik dan profesional sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
4. Terdakwa memiliki keahlian khusus yang

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan kesehatan Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin satuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat membuat citra TNI menjadi rusak di tengah masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa Lanud Soewondo.

Menimbang : Bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan nya mengenai lamanya pidana pokok berupa penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai masih terlalu berat oleh karena itu perlu untuk diperingan.

Menimbang : Bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan nya mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 69 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi untuk memberikan pendidikan kembali kepada Terdakwa agar lebih memahami dan menginsyafi sendi-sendi kehidupan Militer serta Terdakwa juga tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang masih terlalu berat dihubungkan dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dengan pertimbangan Terdakwa memiliki keahlian di bidang ATC (*Air Traffic Control*) atau Pemanduan Lalu Lintas Udara (PLLU) dengan kualifikasi Ahli Lalu Lintas Udara (ALLU) dan ATC Supervisory. Sampai saat ini keahlian Terdakwa tersebut masih sangat dibutuhkan dalam Operasi Penerbangan di Lanud Soewondo, Karena semua Operasi dan Keselamatan penerbangan sangat tergantung kepada ATC (*Air Traffic Control*) atau Pemanduan Lalu Lintas Udara dan hanya terdakwa sendiri yang mempunyai kualifikasi Ahli Lalu Lintas Udara (ALLU) dan ATC Supervisory.

Bahwa Komandan Lanud Soewondo telah melakukan pemeriksaan urine Terdakwa kembali untuk mengetahui apakah selama menjalani proses perkaranya ini Terdakwa masih menggunakan Narkotika atau tidak, atas upaya dari Danlanud Soewondo tersebut diketahui jika pada urine Terdakwa sudah tidak ditemukan lagi kandungan Narkotika jenis apapun dan Terdakwa dinyatakan sehat serta dapat melaksanakan tugas kewajibannya sehari-hari.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan berpendapat sebagai berikut:

1. Dengan adanya keahlian yang dimiliki oleh Terdakwa di

Hal. 70 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang ATC (Air Traffic Control) atau Pemanduan Lalu Lintas Udara (PLLU) dengan kualifikasi Ahli Lalu Lintas Udara (ALLU) dan ATC Supervisory. Sampai saat ini keahlian Terdakwa tersebut masih sangat dibutuhkan dalam Operasi Penerbangan di Lanud Soewondo, Karena semua Operasi dan Keselamatan penerbangan sangat tergantung kepada ATC (Air Traffic Control) atau Pemanduan Lalu Lintas Udara dan hanya terdakwa sendiri yang mempunyai kualifikasi Ahli Lalu Lintas Udara (ALLU) dan ATC Supervisory dan dihubungkan dengan kondisi kesehatan Terdakwa saat ini yang telah dinyatakan sehat, maka perlu kiranya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat tetap berada dalam lingkungan masyarakat militer dengan harapan keahlian dari Terdakwa tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal khususnya oleh Kesatuan Lanud Soewondo serta pada umumnya dapat bermanfaat terhadap penerbangan Nasional di wilayah Sumatera Utara.

2. Mendasari Wewenang penyerahan perkara kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan umum ada pada Perwira Penyerah Perkara (Papera) dimana dalam perkara Terdakwa ini Danlanud Soewondo adalah Papera dari Terdakwa, kemudian dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juga berpedoman pada asas-asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer sebagai berikut:

- a. Asas Kesatuan Komando.

Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Oleh karena itu seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan kewajiban untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang diajukan oleh anak buahnya melalui upaya administrasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Asas Komandan Bertanggung Jawab Terhadap Anak Buahnya.

Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

c. Asas Kepentingan Militer.

Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

Dikaitkan dengan adanya asas-asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer yang hidup dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka apabila seorang Papera telah menerangkan berbagai keahlian khusus yang dimiliki oleh Terdakwa kemudian keahlian tersebut saat ini sangat dibutuhkan, maka dengan mendasari asas kemanfaatan hukum perlu kiranya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa masih dapat diberi kesempatan untuk berada di tengah-tengah kalangan masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan asas *equality before the law*, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara

Hal. 72 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa dan bagi Kesatuan-nya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) buah alat Tes urine Merek Glory 3 parameter. Adalah alat yang digunakan Petugas Laboratorium Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo sewaktu memeriksa urine Terdakwa di Kantor Satpom Lanud Soewondo, yang berkaitan erat dengan perkara ini dan tidak dipergunakan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnakan.

2. Surat-surat:

- a. 6 (enam) lembar daftar absensi Dinas Operasi Lanud Soewondo Medan tanggal 17 Mei 2019, tanggal 20 Mei 2019 dan tanggal 21 Mei 2019.
- b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.:4995/NNF/2019 tanggal 24 Mei 2019 dari Puslabfor Polri Cabang Medan.
- c. 2 (dua) lembar Surat perintah untuk melakukan pengambilan, penyitaan, pembungkusan dan penyegelan darah dan urine No : Sprin/210/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.
- d. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan urine Nomor POM-419/A/IDIK-04/V/2019/ SWO tanggal 21 Mei

Hal. 73 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019.

- e. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti urine Nomor : POM-419a/A/IDIK-05/V/2019/SWO tanggal 21 Mei 2019.
- f. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan sampel darah Nomor POM-419/A/IDIK-06/V/2019/SWO tanggal 22 Mei 2019.
- g. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti sampel darah Nomor : POM-419a/A/IDIK-07/V/2019/SWO tanggal 22 Mei 2019.
- h. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegekan sampel darah dan urine Nomor: POM-420/A/IDIK-08/V/2019/SWO tanggal 22 Mei 2019.

Adalah alat bukti surat yang sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan sejak awal merupakan satu kesatuan dan melekat dengan berkas perkara Terdakwa serta tidak sulit dalam penyimpanannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Bangun Bandar Sirait, Kapten Lek NRP 516966, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
 - Kesatu : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
 - Dan
 - Kedua : "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Hal. 74 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1 (satu) buah alat Tes urine Merek Glory 3 parameter.

Dirampas untuk dimusnakan.

b. Surat-surat:

- 1) 6 (enam) lembar Daftar Absensi Dinas Operasi Lanud Soewondo Medan tanggal 17 Mei 2019, tanggal 20 Mei 2019 dan tanggal 21 Mei 2019.
- 2) 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.:4995/NNF/2019 tanggal 24 Mei 2019 dari Puslabfor Polri Cabang Medan.
- 3) 2 (dua) lembar Surat Perintah untuk melakukan pengambilan, penyitaan, pembungkusan dan penyegelan darah dan urine No: Sprin/210/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.
- 4) 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan urine Nomor: POM-419/A/IDIK-04/V/2019/ SWO tanggal 21 Mei 2019.
- 5) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti urine Nomor: POM-419a/A/IDIK-05/V/2019/SWO tanggal 21 Mei 2019.
- 6) 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan Sample Darah Nomor: POM-419/A/IDIK-06/V/2019/SWO tanggal 22 Mei 2019.
- 7) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti sample darah Nomor: POM-419a/A/IDIK-07/V/2019/SWO tanggal 22 Mei 2019.
- 8) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Sample Darah dan Urine Nomor: POM-420/A/IDIK-08/V/2019/SWO tanggal 22 Mei 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sahrul, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980031941273 sebagai Hakim Ketua serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Mayor Chk NRP 11040039320683 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang

Hal. 75 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riris Ganda Tua, S.H., Mayor Sus NRP 532040, Penasihat Hukum Helmi Wardoyo, S.H., Kapten Sus NRP 541105, Yulianto, S.H., Lettu Sus NRP 517322 dan Panitera Pengganti Riza Pahlipi Pelda NRP 21950302480573 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Sahrul, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum
Mayor Chk NRP 2920087781171

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Mayor Chk NRP 11040039320683

Panitera Pengganti

Riza Pahlipi
Pelda NRP 21950302480573

Hal. 76 dari 76 hal. Putusan Nomor 80-K/PM I-02/AU/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)